

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2023 ini, perekonomian Indonesia mengalami kenaikan sebesar 5,03% ketika ditengah perlambatan ekonomi global (Badan Pusat Statistik, 2023). Perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin baik juga terlihat dari bagian lapangan usaha. Lapangan usaha pada triwulan I 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama didukung oleh industri, usaha mikro kecil dan menengah. Faktor lainnya yang menyebabkan pertumbuhan menjadi tinggi, didorong oleh kenaikan mobilitas masyarakat dan kedatangan wisatawan mancanegara, serta pengadaan aktivitas nasional dan internasional (Bank Indonesia, 2023). Fenomena ini juga memberikan stimulus kepada bank sebagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan untuk berkembang. Bank selaku lembaga keuangan berperan penting secara efektif dan efisien dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana nasabah.

Berdasarkan prinsipnya bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank yang berprinsip konvensional beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan konvensional yang umum di dunia, sedangkan bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Lalu untuk mendukung perkembangan perbankan di Indonesia, Pemerintah Indonesia menetapkan UU no. 07 th. 1992, yang menjelaskan tentang perbankan memungkinkan menjalankan usahanya dengan dua sistem yakni secara konvensional dan secara syariah (Nurul'aini, 2019). Indonesia yang merupakan negara dengan populasi masyarakat yang cukup banyak, serta penduduknya yang

mayoritas beragama Islam berpeluang menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi Islam terbesar melalui bank syariah.

Untuk membantu dan memperkuat pondasi serta perkembangan bank syariah, pemerintah menetapkan Undang – Undang No. 21 tahun 2008 (Otoritas Jasa Keuangan, 2008). Bank syariah bertujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dengan menawarkan produk-produk syariah, termasuk pembiayaan dan tabungan. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional, karena sistem bunga dianggap sebagai riba (Febrian, 2018). Riba dalam agama islam merupakan larangan yang harus di jauhi bagi umat islam dalam bertransaksi. Berikut dibawah ini ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang riba:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ


(Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275)

275. *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275).*

Melalui ayat Al Qur'an tersebut, diterapkanlah konsep yang berorientasi kepada bagi hasil. Pada awalnya, bank syariah yang keberadaannya belum lama terbentuk menimbulkan perasaan asing bagi masyarakat serta menghadapi

berbagai masalah dalam operasionalnya. Kendati demikian, bank syariah mampu menghadapi setiap tantangan yang ada dan tumbuh. Kemampuan perbankan syariah yang mampu *survive* juga dapat dilihat melalui terus bertumbuhnya aset dan dana pihak ketiga (DPK) bank syariah setiap periode dalam skala nasional, seperti yang dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar Pertumbuhan Aset, DPK Perbankan Syariah 1.1



Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Pada tabel tercantum perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dimana aset perbankan syariah mengalami kenaikan secara berkala dari tahun 2020 hingga 2023. Tercatat aset yang dimiliki pada tahun 2020 hingga 2023 secara berturut-turut sejumlah: 397073 (miliar rupiah); 441789 (miliar rupiah); 531860 (miliar rupiah); 538039 (miliar rupiah) (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Diperkirakan pertumbuhan bisnis perbankan syariah diikuti dengan meningkatnya dana pihak ketiga (DPK). Pertumbuhan DPK perbankan syariah diperkirakan tumbuh 11,46% tahun demi tahun atau lebih tinggi dari proyeksi DPK perbankan nasional sebesar 9,6% (Harbani, 2023). Seiring pertumbuhannya, masyarakat Indonesia yang sudah

mulai melihat sistem perbankan dan keuangan syariah sebagai alternatif baru yang handal.

Progres perbankan yang mengalami kenaikan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari sumber Statistik Perbankan Syariah OJK, salah satu wilayah yang berkontribusi dalam perkembangan perbankan syariah yaitu Jawa Tengah. Pada Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki andil lebih banyak dibanding kota/kabupaten lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel Kinerja Bank Syariah Provinsi Jawa Tengah 1.1
(Nominal dalam Miliar)**

	Kota/Kabupaten	Aset	Pembiayaan	Dana Pihak Ketiga
Provinsi Jawa Tengah	Kab. Semarang	24	24	6
	Kab. Kendal	528	286	519
	Kab. Pati	542	390	534
	Kab. Kudus	1600	1118	1346
	Kab. Banyumas	2321	1654	1853
	Kab. Cilacap	687	481	664
	Kota Semarang	15457	10254	12214
	Kota Salatiga	450	218	440
	Kota Pekalongan	1814	1111	1617
	Kota Tegal	2040	1677	1183
	Kota Surakarta	9432	6634	7582

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Dari tabel terlihat bahwa, Kota Semarang memiliki aset, pembiayaan, DPK yang lebih baik dari kota atau kabupaten lainnya. Kendati demikian, dalam data tersebut juga dapat diketahui pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah selain Kota Semarang masih kurang maksimal (Hakim, 2020). Diketahui melalui data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, jumlah

penduduk yang beragama Islam mencapai 35 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Hal ini membuktikan masih ada kesempatan bagi bank syariah untuk dapat memperoleh hasil lebih baik. Namun untuk mencapai tahap tersebut, bank syariah perlu menyiapkan langkah dan strategi yang sesuai dengan prinsip syariah serta mengikuti aturan dan praktik terbaik dalam industri perbankan. Selain itu perlu adanya upaya dari bank untuk mengetahui sesuatu yang mampu mempengaruhi masyarakat dalam bertindak dan mencari tahu yang diinginkan oleh masyarakat.

Pemilihan Kabupaten Purworejo sebagai area dilaksanakannya penelitian ini berkaitan dengan laporan OJK 2023 dan Bank Syariah Indonesia cabang Kabupaten Purworejo. Alasannya yang pertama yaitu pembukaan Bank Syariah Indonesia cabang Kab. Purworejo yang terlaksana belum lama ini, tepatnya pada 23 Agustus 2022 (Pemerintah Kabupaten Purworejo, 2022). Lalu yang dimaksud berkaitan dengan laporan OJK, yaitu berkaitan dengan daerah Kab. Purworejo yang belum tercantum dalam laporan tersebut. Kedua alasan tersebut menjadi alasan perlunya penelitian lebih lanjut di Kab. Purworejo (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Ditambah data dari Badan Pusat Statistik (BPS), daerah Kab. Purworejo memiliki penduduk 700.000 jiwa yang beragama Islam (Badan Pusat Statistik, 2021). Dengan jumlah penduduk sebesar itu serta pembukaan kantor cabang BSI di Kab. Purworejo yang belum lama dibuka, memberikan peluang untuk pertumbuhan keuangan syariah serta BSI.

Menurut Syahriyal (2019), pertumbuhan bank syariah tidak terlepas dari sikap nasabah. Menurut Tripuspitorini (2019), terdapat suatu faktor yang mempengaruhi dalam naik turunnya usaha bank syariah. Hal tersebut bisa berasal

dari faktor internal maupun eksternal. Dari faktor eksternal terdapat beberapa hal yang mampu mempengaruhi kinerja bank syariah. Salah satu faktor eksternal yang mampu mempengaruhi yaitu minat masyarakat dalam menggunakan atau menjadi nasabah bank syariah. Minat merupakan keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam penelitian ini, minat yang akan diteliti yaitu keinginan untuk menabung di bank syariah (Romdhoni & Sari, 2018).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menabung. Religiusitas merupakan salah satu variabel yang akan diteliti karena diperkirakan memiliki pengaruh terhadap minat menabung masyarakat. Bagi masyarakat beragama, religiusitas merupakan patokan dalam melakukan suatu tindakan serta penentu dalam membentuk karakter seseorang (Romdhoni & Sari, 2018). Terdapat beberapa penelitian yang menguji pengaruh religiusitas terhadap minat menabung di bank syariah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Triuspitorini (2019), yang menunjukkan hasil bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah.

Hal ini menandakan semakin beriman atau religius seseorang, maka individu tersebut akan bertindak berdasarkan aturan dalam agamanya. Seperti contohnya semakin beriman umat Islam maka orang tersebut akan menabung di bank syariah sebagai bentuk taat terhadap agamanya dengan berusaha menghindari riba yang diharamkan. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Khotimah (2018), yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap minat menabung dan loyalitas di Bank Syariah Mandiri. Namun berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh

Maghfiroh, (2018), menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap minat menabung di bank syariah pada santri Pesantren Darush Shalihah.

Faktor selanjutnya yang akan diteliti yaitu kualitas produk, terutama yang terdapat pada bank syariah. Bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, menyediakan berbagai layanan dan produk yang sesuai dengan hukum syariah Islam. Lalu sebagai sebuah perusahaan bisnis, bank juga menyediakan jasa pelayanan dan produk yang berkualitas dengan harga bersaing guna menarik minat masyarakat. Semua produk dan layanan tersebut disediakan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada nasabah serta untuk menarik minat masyarakat (Ermawati & Sidiq, 2021).

Terdapat beberapa penelitian yang mendukung penilaian bahwa kualitas produk mempengaruhi minat masyarakat dalam menabung di bank syariah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ermawati & Sidiq, (2021) menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung, ketika masyarakat merasa puas akan kualitas produk dan layanan dari bank maka masyarakat akan tertarik untuk menabung di bank tersebut. Hal ini juga didukung oleh penelitian Faqih, (2020) dan Sumantri, (2014) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa kualitas produk mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. Namun kendati demikian, terdapat penelitian yang tidak sejalan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Romdhoni & Sari, (2018), yang menunjukkan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah.

Selain religiusitas dan kualitas produk juga terdapat fokus lainnya untuk diteliti pada penelitian ini yaitu prinsip bagi hasil yang terdapat pada beberapa produk perbankan syariah. Prinsip bagi hasil dalam beberapa produk bank syariah, memungkinkan bank dan nasabah berbagi keuntungan dan risiko dari investasi atau kegiatan bisnis yang mereka jalankan bersama-sama. Penerapan prinsip bagi hasil salah satunya terdapat pada tabungan syariah. Prinsip bagi hasil harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk larangan riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Dengan banyaknya masyarakat beragama Islam di Indonesia bisa menjadi peluang bagi bank syariah untuk memasarkan produknya. Maka sesuai ajaran dalam Agama Islam yang menganjurkan untuk menjauhi riba, prinsip bagi hasil merupakan solusi bagi masyarakat beragama Islam (Hakim, 2020).

Terdapat penelitian yang membahas apakah pengaruh bagi hasil terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Khotimah, (2018), yang menunjukkan hasil bahwa sistem bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah menabung di Bank Syariah. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Febrian, (2018) dan penelitian lain yang dilakukan oleh Wahab, (2016), keduanya memiliki hasil yang sama yaitu bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian Prassetio, (2017) dan pada penelitian Ermawati & Sidiq, (2021) menunjukkan hasil bahwa bagi hasil berpengaruh negatif terhadap minat menabung di bank syariah.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang masih terdapat GAP hasil penelitian, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan judul **PENGARUH RELIGIUSITAS, KUALITAS PRODUK, DAN BAGI HASIL TERHADAP MINAT MASYARAKAT MENABUNG DI BANK SYARIAH INDONESIA SE—KAB.PURWOREJO.**

Penelitian ini menggabungkan 3 variabel dari 3 penelitian yang berbeda diantaranya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh (Triuspitorini, 2019), lalu penelitian dari (Ermawati & Sidiq, 2021), dan terakhir penelitian (Febrian, 2018). Terdapat perbedaan pada penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada penggunaan nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai objek penelitian, dan area penelitian yang terletak di daerah Purworejo. Pengambilan data yang digunakan memiliki periode tahun yang berbeda yaitu tahun 2024-2025.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) se-Kab.Purworejo. Variabel independen yang digunakan adalah religiusitas, kualitas produk, bagi hasil. Mengingat cukup banyak produk simpanan pada Bank Syariah Indonesia, maka peneliti membatasi penelitian ini pada produk tabungan yang menggunakan sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Purworejo. Pada penelitian ini minat yang dimaksud berfokus pada motivasi yang mendorong seseorang dalam melakukan aktivitas yang sedang dijalani, dalam hal ini yaitu menabung di BSI.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti mendefinisikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat menabung di Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Purworejo?
2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat masyarakat menabung di Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Purworejo?
3. Apakah bagi hasil berpengaruh terhadap minat masyarakat menabung di Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Purworejo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bukti empiris dari:

1. Pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat menabung di Bank Syariah Indonesia Cabang Purworejo.
2. Pengaruh kualitas produk terhadap minat masyarakat menabung di Bank Syariah Indonesia Cabang Purworejo.
3. Pengaruh bagi hasil terhadap minat masyarakat menabung di Bank Syariah Indonesia Cabang Purworejo.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap semua pihak, adapun manfaat yang dimaksud sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti.

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dalam bidang perbankan syariah khususnya pengaruh religiusitas, kualitas produk, dan bagi hasil terhadap minat masyarakat menabung di Bank Syariah Indonesia pada kantor cabang di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini sekaligus sebagai syarat kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan kepada masyarakat terhadap bank syariah.

2. Manfaat praktis

Menambah pengetahuan akademisi terutama para mahasiswa tentang pengaruh religiusitas, kualitas produk, dan bagi hasil terhadap minat masyarakat menabung di bank syariah. Lalu peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

3. Manfaat bagi pengambil kebijakan

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan ketika membuat strategi, serta evaluasi bagi bank syariah khususnya Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Purworejo dalam mengetahui minat masyarakat terhadap bank syariah.